



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 35

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK.
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dalam pemenuhan hak-haknya;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu hak sipil anak dan untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok memberikan Kartu Identitas Anak Kepada Anak Usia 1 (satu) Hari Sampai Dengan 16 (Enam Belas) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Kartu Identitas Anak;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
5. Anak adalah seseorang yang berusia 1 (satu) hari sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

7. Akta...

7. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi anak yang berdomisili dan terdaftar dalam KK Kota Depok, berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
10. Pemanfaatan KIA adalah sebagai Identitas dan pemberian fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
11. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, Dunia Usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah kota dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian KIA adalah :
 - a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
 - b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan pemberian KIA adalah :
- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kota Depok;
 - b. sebagai kartu yang memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan Mitra.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup KIA berupa Kartu Identitas dan pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pariwisata;
 - d. Olah Raga;
 - e. Perbankan dan
 - f. Fasilitas lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Mitra yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada Anak, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Mitra.

BAB III
SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian KIA ini adalah Anak yang berdomisili dan terdaftar dalam KK di Kota Depok yang berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan KIA adalah :
 - a. Formulir permohonan KIA;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran Anak;
 - c. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 (satu) tahun s/d 5 tahun;
 - d. Rekam photo anak bagi anak usia diatas 5 tahun;
 - e. Foto copy Kartu Keluarga Orang Tua.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang/rusak adalah :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KIA yang hilang;
 - f. KIA Asli bagi yang rusak;
 - g. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 (satu) tahun s/d 5 tahun; dan
 - b. Foto copy Kartu Keluarga orang tua.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA yang habis masa berlakunya adalah :
 - a. KIA Asli;
 - b. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 1 (satu) tahun s/d 5 tahun; dan
 - c. Foto copy Kartu Keluarga orang tua.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata Cara penerbitan KIA sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Lurah;
 - b. Dinas melakukan :
 1. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Permohonan dan persyaratan;
 3. mengentry data / menginput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 4. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 5. menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.

(2) KIA...

- (2) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.
- (4) Dinas melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Mitra mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, penerbitan KIA sampai dengan pemanfaatan KIA.
- (5) Dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penerbitan KIA dengan Mitra.
- (6) Pihak Kedua sebagai Mitra wajib memberikan laporan penggunaan Kartu Identitas Anak secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Depok melalui Dinas.

Pasal 7

Pembiayaan penerbitan KIA bersumber dari APBD Kota Depok dan sumber lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Masa berlaku KIA yaitu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila usia anak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila terjadi kerusakan atau hilang KIA dapat diganti paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melampirkan surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian.
- (3) Apabila ada penambahan fasilitas Mitra baru, maka dapat diberitahukan melalui media masa, papan pengumuman dan/atau leaflet.

Pasal 9

Bentuk formulir permohonan KIA, Contoh blangko KIA dan format laporan dari Mitra sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 NOVEMBER 2015


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada Tanggal 27 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 35

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Contoh Formulir Permohonan Kartu Identitas Anak
2. LAMPIRAN II : Kartu Identitas Anak
3. LAMPIRAN III : Laporan Penggunaan Kartu Identitas Anak

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA




PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

Nomor :

Nama Anak :
NIK Anak :
No Akta Kelahiran :
Tempat / Tgl. Lahir :
Golongan Darah :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat :

RT RW Kel. Kec,



Depok,
Pemohon,




(_____)

PERSYARATAN :

1. Mengisi Formulir Permohonan KIA
2. Foto copy Akta Kelahiran Anak
3. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm 2 lembar
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) versi SIAK

CONTOH KARTU IDENTITAS ANAK

TAMPAK DEPAN

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | |  | |
| Nama | : | | |
| NIK | : | | |
| No Akta Kelahiran | : | | |
| Jenis Kelamin | : | Golongan Darah : | |
| Tempat / Tgl Lahir | : | | |
| Nama Orang tua | : | | |
| Alamat | : | | |
|  | | DEPOK, 20.... KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| Berlaku s/d : | | | NIP : |

TAMPAK BELAKANG

DEPOK KOTA LAYAR ANAK

Ketentuan :

- Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan
- Kartu ini hanya digunakan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata, perbankan dan fasilitas lainnya sesuai dengan Kesepakatan Pemerintah Kota Depok dengan Mitra
- Apabila kartu ini hilang/rusak agar melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
- Bila menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Jl. Margonda Raya No. Telp (021) 7756256 Faks. (021) 7756256

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN KARTU IDENTITAS ANAK

| NO | NAMA | NIK | WAKTU | | KET |
|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | HARI | TGL | |
| | | | | | |

.....,.....2015

Pimpinan Perusahaan

(.....)